

LAPORAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. XYZ



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM. 2315672005

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. XYZ



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM. 2315672005

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. XYZ

Oleh :

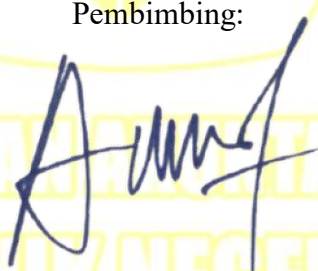
Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM. 2315672005

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.

NIP. 198912212023211014

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. XYZ

Oleh :

Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM. 2315672005

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si
NIP. 198912212023211014

Disahkan Oleh :

Jurusan Akuntansi

Ketua



Made Bagiada, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DI PT. XYZ**

Oleh :

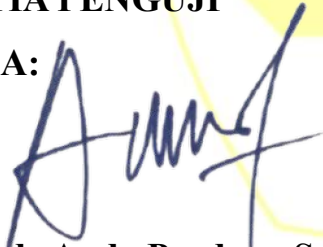
Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM. 2315672005

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2025**

PANITIA PENGUJI

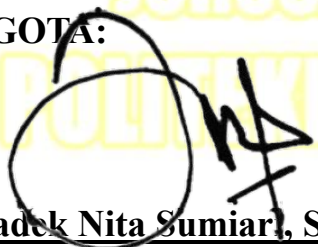
KETUA:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si

NIP. 198912212023211014

ANGGOTA:



1. Kadek Nita Sumiar, S.S.T., M.Si

NIP. 199007222019032012



2. Anak Agung Ketut Agus Suardika, S.E., S.H., M.Si., Ak., CMA.,

BKP

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM : 2315672005

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

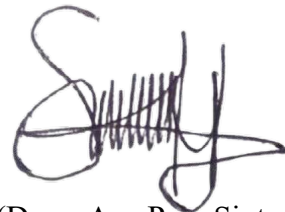
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. XYZ”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang menyatakan



(Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM : 2315672005

Program studi : D II Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul **“PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. XYZ”** adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu

NIM. 2315672005

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT. XYZ" dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II Administrasi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari SE.,M.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
6. Bapak Anak Agung Ketut Agus Suardika, S.E.,S.H.,M.Si.,Ak.,CMA.,BKP selaku pimpinan dari Sancita Consulting dan seluruh staff Sancita Consulting yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan memberikan dukungan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir.
7. Pihak PT. XYZ yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Keluarga besar penulis, teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Bali dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan doa selama penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Badung, 15 Desember 2024



Dewa Ayu Putu Simya Rahayu

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan spt masa pajak penghasilan pasal 21 di PT. XYZ dan kendala yang dihadapi oleh PT. XYZ pada saat pelaporan di DJP. Data yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini yaitu data sekunder berupa data perhitungan gaji yang telah dilaksanakan oleh PT. XYZ tahun 2024. Dari data yang telah terkumpul memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan kewajiban perpajakan pada PT. XYZ. Hasil dari penulisan tugas akhir ini menunjukkan bahwa PT. XYZ sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Prosedur Pelaporan SPT Masa

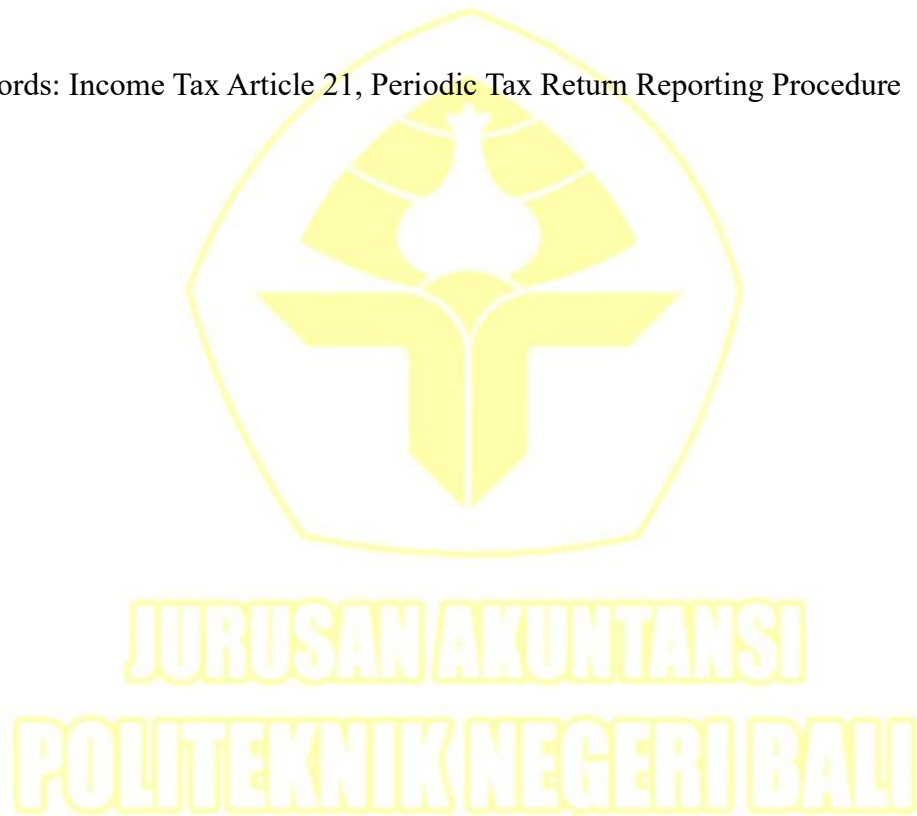


JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the procedure for reporting income tax returns for the article 21 period at PT. XYZ and the obstacles faced by PT. XYZ at the time of reporting at the DGT. The data used in writing this final project is secondary data in the form of salary calculation data that has been carried out by PT. XYZ in 2024. From the data that has been collected, it provides an overview of how the implementation of tax obligations in PT. XYZ. The results of writing this final project show that PT. XYZ is in accordance with the applicable tax provisions.

Keywords: Income Tax Article 21, Periodic Tax Return Reporting Procedure



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Perusahaan.....	7
2.2 Struktur Organisasi.....	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	10
2.4 Lokasi Perusahaan.....	10
BAB III PERMASALAHAN.....	11
3.1 Permasalahan.....	11
3.2 Tahap-Tahapan Mengatasi Permasalahan Pada PT.XYZ.....	12
3.3 Landasan Teori	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	25
4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	45



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. XYZ.....	8
Gambar 3.1 Tahapan-Tahapan untuk Mengatasi Permasalahan pada PT.XYZ.....	12
Gambar 3.2 Tarif Umum Pasal 17 (1) a UU PPh.....	17
Gambar 3.3 Tarif Efektif Bulanan Bulanan Kategori A.....	18
Gambar 3.4 Tarif Efektif Bulanan Kategori B.....	19
Gambar 3.5 Tarif Efektif Bulanan Kategori C.....	19
Gambar 3.6 Tarif Efektif Harian.....	20
Gambar 3.7 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Sesuai PMK 101/PMK.010/2016.....	20
Gambar 3.8 PTKP Laki-laki/Wanita Lajang.....	21
Gambar 3.9 PTKP Laki-laki Kawin.....	21
Gambar 3.10 PTKP Penghasilan Suami-Istri Digabung.....	22
Gambar 4.1 Perhitungan PPh 21 pegawai tetap pada PT. XYZ (nama karyawan sudah disamarkan).....	24
Gambar 4.2 Menu Billing.....	25
Gambar 4.3 Formulir setoran elektronik.....	26
Gambar 4.4 Buat Kode Billing.....	26
Gambar 4.5 Kode Billing.....	26
Gambar 4.3 Tampilan Tombol Rekam.....	27
Gambar 4.4 Tampilan Isian Bukti Potong Bulanan dan Final/Tidak Final.....	28
Gambar 4.5 Submenu Download Bupot.....	30
Gambar 4.6 Tampilan Notifikasi Sukses.....	30
Gambar 4.7 Tampilan Submenu Posting.....	31
Gambar 4.8 Tampilan Notifikasi Sukses.....	31
Gambar 4.9 Tampilan Menu Perekaman Bukti Penyetoran.....	32
Gambar 4.10 Tampilan Kolom Perekaman Bukti Penyetoran.....	32
Gambar 4.11 Tampilan Kolom Rekam Bukti Penyetoran – SSP.....	33
Gambar 4.12 Tampilan Kolom Ringkasan Pembayaran.....	34
Gambar 4.13 Tampilan Submenu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21.....	35
Gambar 4.14 Tampilan Preview Draft SPT Masa PPh Pasal 21 – Part 1.....	36
Gambar 4.15 Tampilan Preview Draft SPT Masa PPh Pasal 21 – Part 2.....	37

Gambar 4.16 Tampilan Submenu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21 – Aksi Kirim SPT.....	38
Gambar 4.17 Tampilan Kolom Kirim SPT	38
Gambar 4.18 Tampilan Permintaan Kode Verifikasi.....	39
Gambar 4.19 Tampilan Isian Otentifikasi Sertifikat Elektronik.....	39
Gambar 4.20 Tampilan Isian Otentifikasi Kode Verifikasi Email.....	40
Gambar 4.21 Tampilan Kode Verifikasi.....	41
Gambar 4.22 Tampilan Dashboard E-Bupot 21/26.....	42
Gambar 4.23 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 7 Tahun 2021). Jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak.

Berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan (PPh). Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN (Mardiasmo, 2019).

Terdapat tiga *system* pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia, pertama *Official Assesment System* yaitu dalam sistem pemungutan ini fiskus atau aparat perpajakan berhak menentukan utang pajak Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini membuat Wajib Pajak berperan secara pasif. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak kurang bertanggung jawab untuk menanggung beban negara yang ada. Selain itu keterbatasan aparat perpajakan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak dan jenis pajak yang berlaku, sehingga membuat proses terlalu lama (Mardiasmo, 2019).

Yang kedua *Semi Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Sistem pemungutan ini dilakukan dengan perkiraan Wajib Pajak mengenai besarnya pajak yang harus dibayar akhir tahun sedangkan fiskus pada akhir tahun menetapkan utang pajak sesungguhnya. Di Indonesia sistem ini diterapkan dengan *withholding system* (Mardiasmo, 2019).

Yang ketiga *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memiliki wewenang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga. Pada masa tersebut angsuran pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga, sedangkan besar pajak yang sesungguhnya akan ditetapkan oleh fiskus pada akhir tahun. Pajak Penghasilan yang termasuk dalam sistem pemungutan ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Mardiasmo, 2019).

Mengingat bahwa penerimaan pajak mempunyai peranan yang cukup besar terhadap perekonomian, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi roda pemerintahan (Sihaloho, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Salah satu sumber penghasilan negara yang diperoleh dari pajak yaitu Pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan pendapatan yang diterima dengan menggunakan *system* pemungutan *withholding system* (Prabandaru, 2019).

Pemerintah secara resmi telah merilis peraturan terbaru PPh 21 dan/atau PPh 26 terbaru sebagai petunjuk pemotongan pajak penghasilan tersebut. Pedoman ini tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. PMK tersebut menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008. Peraturan terbaru ini berisi tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan terbaru ini akan berlaku bagi 3 tipe pegawai, yakni pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai.

Pertama mengenai PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, Pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 168/2023 mengatakan tarif efektif bulanan diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21 per masa, sedangkan tarif Pasal 17 PPh digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir. Ketentuan tersebut pun berlaku bagi pensiunan dan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun. Kewajiban pajak subjektif untuk pegawai tetap baru akan dimulai pada bulan Januari atau sebelum berakhir bulan Desember yang mana penghitungan PPh 21 yang terutang dilakukan berdasar pada penghasilan neto yang disetahunkan. Pajak dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan di dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan. Tarif efektif bulanan digunakan untuk setiap masa pajak dan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif untuk masa pajak terakhir, yakni masa saat karyawan berhenti bekerja dalam hal ini mengundurkan diri atau *resign* (PP 58/2023 & PMK 168/2023).

Kedua mengenai PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap, PPh 21 bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan rata-rata harian sampai dengan Rp2.500.000 akan dihitung menggunakan tarif efektif harian. Apabila penghasilan lebih dari Rp2.500.000, PPh 21 terutangnya dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari. Karyawan tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan, PPh 21 mereka dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto dalam masa pajak yang bersangkutan (PP 58/2023 & PMK 168/2023).

Ketiga mengenai PPh 21 untuk Bukan Karyawan, Pada PMK terbaru saat ini (PMK 168/2023) tidak lagi membedakan antara bukan Karyawan/Pegawai/Tenaga Kerja/Tenaga ahli yang menerima penghasilan

berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan. Untuk kategori bukan karyawan sebagai tenaga ahli dan orang pribadi yang memberikan jasa ada penegasan PPh 21 yang hanya dikenakan atas jasa. Selain jasa *catering*, penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan di luar pembelian *material* yaitu pembayaran upah kepada pihak lain yang dikerjakan, atau pembayaran kepada pihak ketiga. PPh 21 dihitung menggunakan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah 50% dari penghasilan bruto. Tarif pemotongan untuk setiap masa didasarkan pada jumlah penghasilan bruto yang diterima di masa tersebut, tidak lagi ditentukan berdasarkan penghasilan kumulatif dengan masa sebelumnya (PP 58/2023 & PMK 168/2023).

Dalam peraturan terbaru, perusahaan dapat memberikan kompensasi apabila terjadi kelebihan pemotongan. Pengembalian pembayaran ini dilakukan bersamaan dengan pemberian bukti potong PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan dari sisi pemberi kerja/pemotong, apabila terdapat kelebihan penyeteroran, pemberi kerja dapat melakukan kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dengan PPh 21/26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa. Oleh karena itu, butuh kehati-hatian dalam melakukan perhitungan upah dan pajak karyawan agar terhindar dari kendala tersebut.

Adanya beberapa tahapan yang dilakukan dalam penerapan pajak penghasilan pasal 21, yaitu proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang terutang pada masa yang bersangkutan. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan pengenaan pajak atas jumlah penghasilan bruto. Setelah menghitung pajak terutang, maka diwajibkan untuk melakukan penyeteroran. Penyeteroran adalah proses pembayaran pajak kepada kas negara yang dilakukan oleh pemotong pajak atau wajib pajak itu sendiri, pembayaran dan penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui loket atau *teller*, serta menggunakan layanan *system* elektronik lainnya. PPh pasal 21 harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Setelah penyeteroran, diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 merupakan kegiatan penyampaian kewajiban atas pajak penghasilan yang sudah disetorkan ke kas negara. SPT Masa PPh Pasal 21 harus di laporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Mulai Masa Pajak Januari 2024, pembuatan bukti potong PPh 21/26 dilakukan melalui aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP sebagai pengganti aplikasi e-SPT milik Ditjen Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024 yang berbunyi “sebagai wajib pajak pemotong PPh pasal 21/26 harus membuat bukti potong PPh pasal 21/26 dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan, menyetorkan pemotongan PPh 21/26 ke kas negara, dan melaporkan pemotongan pajak melalui SPT Masa PPh 21/26 ke DJP.

Pemberlakuan peraturan terbaru berdampak kepada PT. XYZ yang merupakan pemotong pajak penghasilan pasal 21. Perusahaan telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot PPh 21/26 sejak bulan Januari 2024. Saat menggunakan sistem e-Bupot PPh 21/26 memerlukan koneksi *internet*, identitas lengkap minimal NIK dan nama lengkap karyawan serta sertifikat elektronik yang digunakan untuk pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPh pasal 21/26, namun dengan proses pelaporan dan pembuatan e-Bupot PPh 21 yang secara *online* tidak terlepas dari kendala-kendala yang diantaranya seperti terkendala oleh jaringan yang lambat, *server* yang *down* karena seringnya *maintenance* dan diakses oleh banyak *user* ataupun keterbatasan pengetahuan dalam pengisian e-Bupot PPh pasal 21/26.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan mengangkat judul “Prosedur Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. XYZ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut rumusan masalah yang didapatkan:

- 1.2.1 Bagaimanakah proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. XYZ?
- 1.2.2 Apakah ada kendala yang dihadapi oleh PT.XYZ pada saat pelaporan di DJP *Online*?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. XYZ.

1.3.2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. XYZ pada saat pelaporan di *DJP Online*

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan pasal 21, serta sebagai bekal mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja di bidang perpajakan.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi referensi tambahan di perpustakaan untuk yang sedang menyusun proposal atau menempuh pendidikan pada jurusan akuntansi prodi perpajakan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi PT. XYZ yang mengelola kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 agar menjadi lebih efektif dan efisien.

1.4.4 Bagi Pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah informasi dan bahan pembelajaran mengenai perhitungan pajak penghasilan, penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi di *DJP online*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 diawali dengan perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak di PT. XYZ telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, disarankan agar pihak perusahaan selalu mengingat batas tanggal penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk menghindari keterlambatan yang dapat mengakibatkan sanksi pajak. Meskipun PT. XYZ sudah mematuhi peraturan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya, disarankan untuk terus mempertahankan kepatuhan tersebut agar tetap menjadi Wajib Pajak yang taat dan dapat menjadi contoh bagi Wajib Pajak lainnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak, PT. XYZ juga disarankan untuk selalu memantau dan memperbarui informasi terkait perubahan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). "Panduan E-Bupot PPh 21/26." Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hartono, B. (2024). "Pelatihan Perhitungan TER PPh Pasal 21 dan E-Bupot." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 45-58.
- Kurniawan, D. (2024). "Analisis Penerapan E-Bupot 21/26 dalam Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap." *Jurnal Akuntansi Universitas 45 Surabaya*, 7(2), 56-70.
- mekari. (2021, 4 23). Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya. Retrieved from Klik pajak: [https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/insentif-pajak-pph-21-dtp karyawan/](https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/insentif-pajak-pph-21-dtp-karyawan/)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Purnamasari, D. (2024). "Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK 168 Tahun 2023." Repository Politeknik Negeri Bali.
- Ramadani, A. (2024). "Analisis Penerapan E-Bupot PPh 21 Sesuai PMK 168/2023." Repository Politeknik Negeri Bali.
- Suryani, R., & Pratama, B. (2024). "Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 terhadap Pemotongan PPh Pasal 21." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 23-35.
- Tjahjono, Y. (2023). *e-Bupot: Solusi Digital untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

The logo of Politeknik Negeri Bali is a yellow emblem. It features a central white stylized figure that resembles a person with arms outstretched, set against a background of yellow petals or leaves. The entire emblem is enclosed within a yellow shield-like border.

LAMPIRAN

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Foto Kegiatan Magang



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

TAHUN AJARAN : 2024

Nama Mahasiswa : Dewa Ayu Putu Sintya Rahayu
NIM : 2315672005
Judul : Prosedur Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. XYZ
Dosen Pembimbing : Made Andy Pradana Sukarta, S.ST.,M.Si
NIP Pembimbing : 198912212023211014

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	28 / 11 / 2024	Konsultasi BAB I	<i>Aut</i>
2.	11 / 12 / 2024	Perbaikan BAB I , ACC	<i>Aut</i>
3.	13 / 12 / 2024	Konsultasi BAB II , III	<i>Aut</i>
4.	16 / 12 / 2024	Perbaikan BAB II , III , ACC	<i>Aut</i>
5.	6 / 1 / 2025	Konsultasi BAB IV , V	<i>Aut</i>
6.	17 / 1 / 2025	Perbaikan BAB IV , V , ACC	<i>Aut</i>
7.	23 / 1 / 2025	Perbaikan penulisan	<i>Aut</i>
8.	25 / 1 / 2025	ACC BAB I , II , III , IV , V	<i>Aut</i>
9.			
10.			

****Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali**

Mengetahui,
Koordinator Program Studi D2 AP



(I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE.,M.Ak.Ak)

NIP. 198903082015042005

Badung, 25 Januari 2025

Dosen Pembimbing,



(Made Andy Pradana Sukarta, S.ST.,M.Si)

NIP. 198912212023211014